

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017
ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

**Legalitas Poligami dalam Enakmen
Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak
(Studi Kasus atas Ketidapatuhan Masyarakat Taiping)**

Edi Darmawijaya

Mohd Najib Nin Abdullah Sani

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: edidarmawijaya@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah, karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak telah diatur secara tegas. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak timbulnya masalah terhadap istri dan anak dikemudian hari. Namun, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan tersebut. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor ketidapatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami, bagaimana prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan di antara faktor ketidapatuhan masyarakat tersebut adalah karena tidak mendapat kebenaran dari istri, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam, prosedur pendaftaran poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak. Adapun prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak adalah membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah kebolehan untuk berpoligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon, Mahkamah Syariah akan melakukan isbat dalam jangka waktu 21 hari dari tanggal pendaftaran. Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, pendaftaran Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang ada untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan lengkap, Pendaftar akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan. Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun jika menemukan

alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus tersebut. Prosedur pendaftaran poligami yang ditetapkan dalam Enakmen juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Solusi yang dapat dijadikan alternatif adalah seharusnya laki-laki yang ingin berpoligami haruslah mengikuti prosedur Mahkamah.

Kata Kunci: *Legalitas Poligami, Ketidakpatuhan Masyarakat.*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, tetapi juga mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya bahwa perkawinan adalah “*akad yang sangat kuat (mitsaqon gholiidan) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).*”¹ Perkawinan tersebut juga merupakan kebutuhan fitrah manusia yang akan memberikan banyak hasil yang penting di antaranya pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran, dan bisa menyalurkan kebutuhan biologis yang halal, dikernakan hal tersebut merupakan keinginan yang kuat lagi penting dan disisi lain juga kita bisa melatih memikul tanggungjawab.²

Arti poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan.³ Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akanterjerumus dalam perbuatan zalim, dibolehkan karena banyak mengandung maslahat. Diantaranya memelihara kesucian dan kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya umat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak juga orang yang menyembah Allah swt semata.

Menurut sejarah, sistem pernikahan poligami ini telah berlangsung sejak masa pra Islam dan dipraktikkan oleh berbagai etnik masyarakat, seperti bani Israel, Arab Jahiliah dan Syaqlab atau Slavia yang merupakan asal usul bangsa-bangsa yang kini disebut Rusia, Lituania, Lethonia, Estonia, Polonia, Chekoslovakia dan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 779.

Yugoslavia.⁴Dewasa ini, poligami tetap sah di banyak negara termasuk sebagian besar negara Islam, kecuali Turki dan Tunisia. Dalam undang-undang Negara Indonesia, poligami juga diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun di Malaysia, permasalahan tentang isu poligami yang dibincangkan di Malaysia adalah bersumber dari ketidakfahaman masyarakat tentang konsep dan filosofi poligami sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Sekalipun pernikahan poligami diperbolehkan sebagaimana perceraian, namun keduanya tidak dianjurkan. Sebaliknya, poligami dan perceraian hanya dapat dilakukan jika ia berfungsi sebagai pemecah masalah kepada masyarakat. Namun apa yang terjadi di Malaysia, praktisi poligami kebanyakan tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadits, juga sebagaimana diatur dalam undang-undang keluarga Islam. Karena itu, isu poligami masih terus dibahas.⁵

Negeri-negeri di Malaysia memiliki ketentuan khusus tentang praktik poligaminya yang tersendiri. Sebelum penyeragaman Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri dilaksanakan, adanya inkonsistensi (*ketidakseragaman*) tentang prosedur pendaftaran poligami di beberapa negeri di Malaysia. Dan inkonsistensi (*ketidakseragaman*) Undang-undang Keluarga Islam tentang prosedur berpoligami di negeri-negeri tersebut telah disalahgunakan oleh golongan-golongan tertentu. Karena itu, Enakmen Keluarga Islam bagi setiap negeri di Malaysia telah memperuntukkan prosedur yang harus dipatuhi bagi setiap suami yang ingin berpoligami.⁶ Ketentuan ini dibuat untuk menghindari agar fasilitas berpoligami yang diharuskan oleh Islam tidak disalahgunakan dan agar tujuan, syarat dan kewajiban poligami dipenuhi.

Meskipun begitu, masih ada kaum laki-laki Islam di Malaysia melanggar ketentuan yang ada meskipun mengetahui tentang ketentuan yang ada ini dengan berpoligami tanpa izin pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan berarti, seorang laki-laki yang telah memiliki istri telah menikah dengan perempuan lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari Mahkamah untuk mengizinkan dia menikah seorang lagi. Negara yang

⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Asep Sobari, jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 291.

⁵ Dasuki Haji Ahmad, *Poligami Dalam Islam*, Kuala Lumpur, (Pustaka Al-Hilal, 2010), hlm. 7.

⁶ Raihan Hj Abdullah, *Poligami Di Malaysia*, Kuala Lumpur, (Telaga Biru, 2008), hlm. 20.

sering menjadi fokus untuk melaksanakan tujuan mereka ini adalah Thailand dan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, menunjukkan bahwa poligami tanpa izin Mahkamah adalah merupakan suatu kesalahan dan mematuhi peraturan untuk permohonan pendaftaran poligami tanpa izin Mahkamah adalah suatu hal yang penting untuk menjamin keadilan semua pihak. Namun begitu, tetap saja masih ramai di kalangan warga Malaysia yang mengambil jalan mudah dengan berpoligami di luar negara tanpa adanya kebenaran dari Mahkamah Syariah meskipun mereka mengetahui bahwa ianya merupakan suatu kesalahan. Kesan dari poligami tanpa izin Mahkamah Syariah ini akan mengakibatkan implikasi atau dampak yang negatif, khususnya terhadap istri dan anak-anak. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pergaduhan hingga membawa kepada perceraian antara suami dengan istri pertama karena istri merasa dirinya ditipu oleh suami sendiri dan akan menuntut cerai kepada suami karena tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya dimadukan.

Menurut sumber yang dipetik dalam akhbar Utusan Malaysia yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, dalam kenyataannya mengatakan bahwa dalam tempoh enam tahun lalu, sebanyak lebih 274.000 pasangan Islam di Malaysia bercerai sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai institusi kekeluargaan Islam di negara ini. Rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia juga turut mendedahkan sebanyak 38.035 pasangan bercerai sepanjang tempoh Januari hingga Agustus tahun lalu. Berdasarkan statistik tersebut, secara purata sebanyak 156 kasus perceraian berlaku setiap hari atau enam kasus bagi setiap jam.

Selain itu, statistik perceraian pasangan Islam dalam tempoh lima tahun lalu juga menunjukkan peningkatan begitu ketara iaitu sebanyak 43.749 kasus pada tahun 2011 kepada 53.870 kasus pada tahun 2014, meningkat sebanyak 10.121 kasus. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, punca utama perceraian pasangan tersebut ialah tiada persepahaman, pasangan curang, pasangan tidak bertanggungjawab, campur tangan keluarga dan masalah kuangan.⁷

Dari kenyataan tersebut dia atas, dapat dilihat bahwa punca terjadinya perceraian salah satunya adalah disebabkan pasangan tidak bertanggungjawab dan pasangan menghadapi masalah keuangan akibat dari poligami. Apabila terjadinya suatu perceraian, ianya sedikit sebanyak

⁷“Malaysia Negara Janda dan Duda”. *Utusan Malaysia*, Kuala Lumpur, Selasa, 12 Januari 2016, hlm. 1-2.

memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak mereka. Anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka akan menghadapi banyak masalah sosial, ekonomi dan pendidikan dalam kehidupan mereka karena menghadapi masalah keuangan akibat suami tidak bertanggungjawab dan tidak ada sumber pendapatan yang mampu untuk diberikan kepada istri dan anak-anak.

Selain itu, kesan atau dampak daripada poligami tanpa izin Mahkamah ini juga akan menyebabkan berlaku masalah terhadap pendaftaran kelahiran anak karena tidak ada surat nikah yang diakui oleh Jabatan Agama Islam di Malaysia. Ini akan menyebabkan timbulnya pelbagai masalah terhadap masa depan anak-anak terutama tentang permasalahan pendaftaran sekolah dan pemeriksaan kesihatan karena tidak ada akta kelahiran dan akta pengenalan diri.

Jika seandainya suami yang melakukan poligami tanpa izin Mahkamah ini tidak dapat melaksanakan keadilan dengan sewajarnya, ianya akan membawa satu bencana terhadap institusi rumahtangga. Ujian yang pertama untuk berlaku adil adalah dengan diri dan keluarga sendiri. Disinilah peranan suami yang ingin berpoligami akan diuji oleh Sang Pencipta, apakah mampu berlaku adil dengan diri sendiri, dengan keluarga, bahkan dengan sesiapa saja. Jika ternyata tidak mampu berlaku adil jangan biarkan diri terjebak dengan situasi yang akhirnya akan meruntuhkan rumah tangga yang asalnya bahagia dan menjerumuskan diri dalam kehancuran dunia dan akhirat. Karena itulah tujuan ditetapkan syarat atau prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap suami yang berhasrat ingin melakukan poligami. Ianya bagi memastikan tidak timbulnya masalah-masalah seperti ini sekaligus keadilan terhadap wanita, khususnya istri dan juga anak-anak terlindungi.

Namun permasalahannya adalah, meskipun ada aturan yang mengatur tentang prosedur yang harus diikuti untuk berpoligami, namun tetap saja ada sejumlah masyarakat terutama pihak suami yang pentingkan diri sendiri dengan tidak memikirkan kondisi dirinya, adakah dia mampu berlaku adil terhadap anak dan juga istri-istrinya, lalu mengambil keputusan dengan tidak patuh pada ketentuan yang ada ini dengan berpoligami tanpa izin daripada Mahkamah. Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Enakmen tentang prosedur pendaftaran poligami ini.

Dengan itu, penulisan ini adalah bertujuan untuk mengkaji tentang apakah saja yang menjadi faktor daripada ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami, bagaimanakah prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak dan

bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak.

Konsep Poligami dalam Hukum Islam

Istilah *poligami* berasal dari bahasa Yunani, *Polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak. Secara termonologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak lebih dari seorang).⁸ Jadi perkataan *poligami* dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.

Dalam perkembangan istilah, poligini jarang sekali dipakai, bahkan boleh dikatakan istilah ini tidak lagi dipakai di kalangan masyarakat. Hingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Poligami juga telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir.⁹ Islam juga membolehkan nikah lebih dari seorang. Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh wanita, bahkan ada yang sampai seratus dan beratus-ratus tanpa suatu syarat dan ikatan. Maka, setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang ini diberikan batas dan bersyarat.

Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil¹⁰ maka (nikahilah) sorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹¹

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

⁹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005). Hlm. 80.

¹⁰Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹¹Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Dar El-Fajr), hlm. 77.

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberi pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹²

Jadi, jumlah terbanyak istri dalam berpoligami itu adalah empat wanita. Oleh karena itu, apabila seorang muslim sudah mempunyai istri empat orang, kemudian ia nikah lagi, maka pernikahan yang lebih dari empat istri itu tidak sah. Dengan demikian, wanita yang kelima dan seterusnya dinilai bukan sebagai istri sehingga tidak perlu dilakukan talak. Akan tetapi, apabila pria yang beristri lebih dari empat tersebut non muslim yang kemudian sadar mau masuk Islam, maka dia harus memilih empat istri dan selebihnya hendaklah dicerikan, sesuai dengan ketentuan pilihannya. Hal ini sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah saw. Bahwa seorang sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat, maka setelah masuk Islam sahabat itu diperintah Rasul untuk memilih empat saja dan menceraikan selebihnya.¹³ Dalam kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam* karangan Yusuf Al-Qardhawi ada mengatakan bahwa :

قد أسلم غيلان الثقفي وتحتة عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن

Artinya :

“*Sesungguhnya Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi bersabda kepadanya: pilihlah empat di antara mereka itu, dan cerailah yang lainnya.*” (Riwayat Ahmad, syafi’e, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaiban, Duruquthni, dan Baihaqi).¹⁴

Hal ini juga disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatasnya sampai empat orang istri”.¹⁵ Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 155.

¹³K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 132.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), hlm. 263.

¹⁵Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Margahayu Permai, 2008), hlm. 17.

poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”¹⁶.

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istrinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga dan empat, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga dan keempat.

Dalam Hukum Islam, poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil antara istri-istri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari penzinaan bukan semata-mata untuk kepentingan laki-laki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

Banyak sekali pendapat para fuqaha' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum syariat yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Adapun dasar hukum poligami adalah terletak pada surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁷

¹⁶Ibid, hlm. 80.

¹⁷Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 77.

Berlaku adil menurut ayat tersebut adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Sebenarnya Islam datang bukan untuk memberikan kebebasan sebebaskan bebasnya bagi kaum laki-laki untuk berpoligami, tapi datang untuk membatasinya. Oleh karena itu Islam tidak membiarkan laki-laki berbuat sekehendak nafsunya, tapi Islam mensyaratkan keadilan dalam berpoligami, jika tidak mampu maka dispensasi ini dilarang untuk dilakukan. Dalam surah An-Nisa' ayat 3 tersebut berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal 4 istri dan ketentuan syarat mesti berlaku adil.

Jadi poligami dalam syariat Islam memiliki hukum dasar dibolehkan (*mubah*) dengan syarat asas keadilan dan tentu saja kecukupan harta dan kemampuan-kemampuan lainnya. Sebagaimana halnya dengan hukum nikah yang hukum asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi seseorang yang tentu saja setiap orang berbeda kondisinya dengan yang lainnya, bisa menjadi wajib, sunnah ataupun haram.

Begitu juga dengan poligami, apabila tidak bisa berlaku adil maka seorang saja, karena yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Tujuan sebenar suatu pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ketika Allah membolehkan poligami tentu bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Selama ini yang membuat syariat 'poligami buruk' bukanlah ajarannya, namun lebih kepada praktek pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi syarat keadilan dan kemampuan, lebih cenderung pada keinginan pemuasan hawa nafsu yang dibungkus dengan alasan 'sunnah' yang harus dilaksanakan dengan mengenyampingkan faktor ketakutan dan ketakwaan pada Allah.¹⁸

Penetapan berlakunya poligami oleh Islam beserta dengan batasan-batasan tertentu dengan cara menetapkan poligami itu dengan syarat-syaratnya sendiri, sebenarnya mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk meratakan kesejahteraan keluarga dan untuk menjaga ketinggian nilai dikalangan masyarakat Islam seterusnya meningkatkan budi pekerti kaum muslimin. Berikut adalah syarat-syarat berpoligami yang telah digariskan oleh syara' yaitu:

1. Wanita yang dikumpulkan dalam satu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam telah melarang sama sekali untuk seorang laki-laki yang

¹⁸ Herlina Amran, *Poligami Dalam Islam*, 2 Mac 2014. Diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari situs: <http://firmadani.com/poligami-dalam-islam>.

berpoligami itu mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa.

Firman Allah swt.dalam surah An-Nisa' 22

وَلَا تَتَّخِذُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau.Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹⁹

2. Bersikap Adil

Berlaku adil kepada istri-istri merupakan hak pernikahan yang paling kuat dan paling besar. Hal ini merupakan motif terpenting dalam menjaga kebaikan dan kestabilan dalam keluarga dan akan menghasilkan saling pengertian diantara mereka.²⁰

Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seseorang laki-laki itu mengamalkan poligami.Syara' amat menitikberatkan keadilan dalam amalan tersebut.Adil yang dimaksudkan ini merangkumi berbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan.Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu kediaman.²¹

Manakala keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang pula tidaklah menjadi satu syarat utama karena ia termasuk dalam kekuasaan Allah swt, sekalipun manusia sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan kasih sayang tersebut. Seandainya kasih sayang dari segi cinta dan kasih sayang merupakan satu syarat yang wajib, maka mustahil bagi seorang hamba dapat berbuat demikian.

Allah swt memberitahukan bahwa berlaku adil diantara istri-istri dalam segala hal adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, meskipun suami bisa berbuat adil dalam sikap dan perbuatan yang nampak, namun perbedaan mesti selalu ada, khususnya dalam hal cinta, syahwat dan jimak, ketenangan, ketenteraman dan kasih sayang.

¹⁹Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 81.

²⁰Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 173.

²¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 90.

Nabi saw adalah orang yang paling adil dalam segala hal. Beliau berbuat adil kepada istri-istrinya dalam berbagai perbuatan zahir selama beliau mampu. Beliau tidak memihak satu istri dan menjauhi yang lain, tidak juga melebihkan pemberiannya kepada yang satu dan tidak kepada yang lain. Walaupun Rasulullah saw telah berbuat adil dalam hal itu, akan tetapi beliau lebih mencintai Aisyah r.a. daripada istrinya yang lain, Aisyah mempunyai kedudukan khusus di hati Nabi saw yang tidak dimiliki oleh istri beliau yang lain. Bahkan Aisyah adalah orang yang paling beliau cintai.²²

Namun begitu, perasaan lebih mengasihi seseorang istri melebihi istrinya yang lain tidak boleh ditunjukkan kepada istri-istri yang ada karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Keadaan ini terpulang kepada suami untuk mengawalinya.

3. Giliran

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat yang sah, suami wajib mengundi para istri untuk memilih mana yang lebih dulu digilir, bila mereka tidak redha dengan jadwal yang dibuatnya. Undian ini penting untuk menghindari sikap pilih kasih, sementara setiap istri mempunyai hak yang sama. Jadi, suami bisa memulai giliran dengan istri yang undiannya keluar. Ketika masa gilirannya telah habis, suami mengundi tiga istrinya yang lain, kemudian mengundi antara dua istrinya. Jika satu siklus giliran sudah berakhir, untuk selanjutnya dia menggunakan urutan giliran yang sudah ada (tidak perlu mengundi lagi). Suami haram mengistimewakan sebagian istrinya di atas sebagian yang lain dalam hal jatah giliran.²³

Sekiranya suami mempunyai dua orang istri dan salah seorang istrinya itu adalah merdeka dan seorang lagi hamba, maka giliran bagi istri yang merdeka itu adalah dua malam dan bagi yang hamba pula ialah satu malam. Apabila suami nikah lagi dan istri barunya itu masih lagi seorang gadis, maka gadis tersebut berhak mendapat giliran selama tujuh malam berturut-turut dimulai dari hari perkawinan mereka. Sekiranya wanita yang baru dikawini itu merupakan seorang janda, maka dia berhak untuk mendapat giliran selama tiga malam berturut-turut dari tanggal perkawinan. Ini bersesuaian dengan sepotong hadis:

وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكرأ على الثيبأقام عندها سبعة، ثم قسم وإذا تزوج الثيبأقام عندها ثلاثا ثم قسم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya:

²²Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, hlm. 176.

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 540.

“Anas radhiyallaahu ‘anhu brkata, “Menurut sunnah, apabila seseorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran; dan apabila ia menikah lagi dengan seorang janda, hendaklah ia berdiam dengannya tiga hari, kemudian membagi giliran,”(Muttafaq‘alaih dengan lafazh Bukhari).²⁴

Namun begitu, giliran mereka akan kembali seperti biasa dan sama dengan istri-istri yang lain setelah seminggu dan tiga hari tersebut karena waktu yang diberi tadi adalah sebagai satu cara merayakan perkawinan mereka yang baru berlangsung. Ketetapan ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah saw:

للبركر سبع وللثيب ثلاث

Artinya:

“Tujuh malam bagi dara dan tiga malam bagi janda”.(Ibn Majah)

Ulama tabi`in berpendapat tentang masalah ini bahwa suami hanya bisa bermalam padanya selama tiga hari tiga malam bagi istri yang baru yang masih perawan. Sedangkan bagi istri yang baru yang sudah janda hanya selama dua hari dua malam. Dari kedua pendapat ini, adalah pendapat pertama lebih kuat sesuai dengan zahir hadis itu.

Pembagian giliran di antara para istri ini adalah bergantung kepada keadaan suami itu sendiri. Jika suami bekerja pada siang hari, dia mestilah membuat giliran untuk sebelah malam dan begitu juga sebaliknya, kecuali para istri mengizinkan suaminya untuk mengubah giliran pada masa-masa tertentu.

4. Berkuasa menanggung nafkah

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah disini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa yang dikatakan berkuasa menanggung nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perkara-perkara lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri.

Ringkasnya nafkah zahir yang dimaksudkan itu ialah segala keperluan berbentuk kebendaan yang menjadi keperluan asasi setiap orang. Cuma nilai-nilainya saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika suami merupakan seorang yang agak susah, maka kadar nafkah yang perlu diberikan kepada para istrinya adalah mengikut kadar nafkah yang biasa diberikan oleh orang yang susah kepada istri mereka walaupun istri tadi berasal dari golongan berada.

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 465.

Sekiranya suami itu dari golongan kaya dan mewah, maka nafkah yang perlu diberikan kepada setiap istrinya adalah seperti nafkah yang diberikan mengikut kebiasaan orang kaya tidak kira sama ada istrinya dari golongan kaya atau miskin.

Peruntukan tentang nafkah ini juga telah diterimapakai dalam Seksyen 23 (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 yang memperuntukkan bahwa pihak suami haruslah mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung semua istri dan orang tanggungannya, bahwa dia berupaya memberi layanan sama rata kepada semua istrinya dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan *darar syari* kepada istri yang sedia ada.²⁵

Prosedur Pendaftaran Poligami di Mahkamah Syariah Perak

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Malaysia khususnya di Negeri Perak Darul Ridzuan, Seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak Tahun 2004 mengatakan bahwa,²⁶ “jika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan sedangkan laki-laki itu memiliki istri atau istri-istri, ia atau laki-laki itu harus memohon kepada Mahkamah Syariah kebenaran untuk poligami”²⁷.

Ditetapkan syarat demikian supaya suami yang ingin melakukan poligami mempunyai kesanggupan secara ekonomi, fisik dan aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh suami. Karena pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dapat diketahui bahwa ia mampu atau tidak bila melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang perempuan. Bila pada tahap pemeriksaan oleh Hakim terdapat ciri-ciri bahwa ia tidak memiliki kemampuan maka Hakim dapat mencegah dan tidak memberikan izin kepada suami tersebut.

Seksyen 23 telah memperuntukkan bahwa harus membuat permohonan izin poligami daripada Mahkamah sebelum seseorang laki-laki melakukan poligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon, Mahkamah syariah akan mengatur tanggal sebutan dalam 21 hari dari tanggal pendaftaran penfailan kasus. Mahkamah Syariah akan memanggil istri pertama dahulu untuk mengetahui persetujuan beliau dan ini diikuti

²⁵Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian di Bawah Undang-undang Islam*, (Selangor: International Law Book Services, 2012), hlm. 44.

²⁶Di Malaysia terdapat beberapa pembagian propinsi yang disebut wilayah atau negeri, misalnya; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Melaka, Kedah, Pahang dan sebagainya. Masing-masing negeri memiliki pengaturan Undang-undang Keluarga Islam tersendiri. Khusus di Negeri Perak, peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian disebut Enakmen Keluarga Islam Perak.

²⁷Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak 2004.

dengan memanggil calon pemohon dan bakal wali kepada bakal istri untuk menanyakan keterangan mereka. Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon jika berpuas hati²⁸ ;

- a. Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada antara lain seperti kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak bersetubuh, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada;
- b. Bahwa pemohon memiliki kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum syara`, semua istri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu;
- c. Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut kehendak hukum Syarak; dan
- d. Bahwa perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *darar syari* kepada istri atau istri-istri yang sedia ada.

Di Mahkamah Syariah Perak, metode yang digunakan adalah Mahkamah akan memanggil istri pertama (istri pemohon yang ada) bersama pemohon untuk sebutan kali pertama yang dilakukan di depan Pendaftaran Mahkamah Syariah. Jika istri pemohon (yang sedia ada) itu setuju dan tidak ada apa-apa protes terhadap permohonan pemohon untuk berpoligami, Pendaftaran Mahkamah akan menengguhkan kasus itu dihadapan Hakim dan mengarahkan pemohon (suami) membawa bakal istri dan bakal wali untuk diambil keterangan pada tanggal tangguhan akan datang. Setelah Hakim mengambil keterangan dan mendengar persetujuan bakal istri dan wali kepada bakal istri, Mahkamah akan memutuskan apakah permohonan poligami pemohon disetujui atau tidak. Biasanya, dalam kasus-kasus permohonan poligami di Mahkamah Syariah Perak, jika permohonan berpoligami pemohon disetujui oleh istri, bakal istri dan wali kepada bakal istri pemohon, Mahkamah akan menyetujui permohonan poligami dan pada hari keputusan dibuat, Mahkamah akan mengeluarkan surat persetujuan menikah kepada pemohon untuk berpoligami.

Dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, Pendaftaran Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang sedia ada untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan diserahkan, pemohon dapat menjawab laporan pembelaan istri yang sedia ada dengan

²⁸*Ibid.*

menfailkan jawapan kepada Laporan Pembelaan. Setelah Pendaftar memastikan pliding (dokumen) di dalam kasus lengkap, Pendaftar akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan.

Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun, jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus dengan memanggil bakal istri pemohon dan wali kepada bakal istri untuk diambil keterangan dan persetujuan dan selanjutnya menyetujui permohonan pemohon untuk berpoligami.

Faktor Ketidakpatuhan Masyarakat Terhadap prosedur Pendaftaran Poligami

Hasil wawancara dan penyelidikan yang telah dilakukan, setelah dianalisis penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh pada ketentuan yang telah diatur dalam Enakmen tentang prosedur pendaftaran poligami ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Salah satu faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami adalah tidak mendapatkan kebenaran daripada istri untuk membolehkan seorang suami itu berpoligami. Berdasarkan Seksyen 23 (4) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak ada menyatakan mengenai keizinan dan pandangan istri atau istri-istri yang sedia ada terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan itu. Ini berarti, bilamana seorang yang ingin melakukan poligami harus persetujuan daripada istri atau istri-istrinya terlebih dahulu bagi membolehkan dia berpoligami.
2. Tanggapan sebagian pihak bahwa Enakmen bertentangan dengan hukum Islam yang menghalalkan poligami. Undang-undang yang sedia ada menghalang suami dari berkawin lebih dari satu, sedangkan ianya dibolehkan dalam Islam. Hal inilah menyebabkan suami membuattanggapan bahwa mereka boleh melakukan poligami tanpa adanya kebenaran dari Mahkamah syariah. Pendapat ini kurang tepat karena tujuan undang-undang ini diciptakan bukanlah untuk menghalang dan mengharamkan poligami, tapi bertujuan untuk memastikan ianya tidak disalahgunakan yang akhirnya mendatangkan kezaliman terhadap istri-istri serta anak-anak.
3. Prosedur pendaftaran poligami yang ketat. Peraturan yang terdapat dalam Enakmen undang-undang Keluarga Islam negeri-negeri sering kali dilihat sebagai suatu yang sulit serta membebankan bagi sesetengah suami. Ini karena, mereka merasakan proses poligami akan

memakan masa dan amat mempersulitkan. Dari itu mereka mengambil jalan mudah dengan tidak patuh padaprosedur pendaftaran poligami yang telah ditetapkan dalam Enakmen. Sesungguhnya undang-undang yang sedia ada ini bukanlah bertujuan untuk menyusahkan mana-mana pihak, tapi undang-undang yang ada ini adalah bertujuan untuk mengatur proses poligami agar lebih teratur serta menepati tujuan dan syarat poligami itu sendiri.

4. Faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami juga disebabkan oleh permohonan poligami ditolak. Ini kerana Mahkamah mendapati bahawa pemohon tidak layak dan tidak mampu untuk beristri seorang lagi. Hal ini menyebabkan mereka mengambil jalan mudah dengan tetap melakukan poligami di negara lain meskipun telah diputuskan oleh mahkamah Syariah bahawa dirinya tidak mampu untuk beristri lebih dari satu.

Sanksi Pelanggaran Prosedur Pendaftaran Poligami

Pada awal penguatkuasaan undang-undang keluarga Islam ini, perkawinan poligami yang tidak mengikut prosedur undang-undang adalah tidak boleh didaftarkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak mengikut prosedur undang-undang ini seperti perkawinan di luar negeri telah mengakibatkan perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan. Dengan ini akan memberikan dampak yang besar terhadap istri yang dikawininya itu akibat daripada tidak mendaftarkan perkawinan yang dijalankan itu terlebih dulu. Umpamanya untuk tujuan tuntutan nafkah, perceraian ataupun pusaka. Oleh kerana itu beberapa negeri telah meminda dan memasukkan satu peruntukan yang membenarkan perkawinan seperti ini didaftarkan, tergantung ada sanksi yang akan dikenakan. Pindaan ini nampaknya memberi satu khabar yang baik kepada istri kedua, ketiga maupun keempat, kerana perkawinan mereka yang tidak mengikut prosedur tersebut kini boleh didaftarkan.

Kebanyakan negeri-negeri di Malaysia menentukan bahawa sanksi yang dikenakan bagi kesalahan berpoligami tanpa mengikut prosedur adalah denda tidak melebihi RM 1.000.00 (RP 3.000.000) atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Persoalan lain yang harus diketengahkan juga di sini adalah masih ringannya sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. Sanksi yang ditetapkan tersebut tampaknya tidak begitu berkesan. Sehingga bagi orang yang mempunyai kelebihan secara materil dengan sangat mudah melangsungkan perkawinan dalam bentuk poligami. Karena bagi mereka denda yang ditetapkan dalam Enakmen tidak begitu sulit untuk memperolehnya. Dengan demikian akan menjadi malapetaka bagi perempuan yang akan dinikahi dan calon yang akan menjadi istri.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pendaftaran Poligami di Mahkamah Syariah Perak

Hukum Keluarga Islam adalah bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah. Dari kedua sumber inilah hukum kekeluargaan Islam itu digali dan dikembangkan bahkan dari keduanya pula hukum keluarga Islam yang dikodifikasikan para pembuat *qanun* (Undang-Undang) ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis di zaman sekarang. Khususnya hukum perkawinan Islam bagi keluarga muslim, pengundangan hukum Islam di dunia Islam pada dasarnya dilakukan dalam rangka memperbaiki kedudukan umat Islam khususnya darejat kaum wanita.

Di Malaysia, Mahkamah Syariah mempunyai masalah tertentu untuk membolehkan poligami hanya dengan izin Mahkamah Syariah, yaitu Mahkamah Syariah yang menentukan keadilan dan kemampuan seseorang dalam memberikan nafkah. Dalam Islam, konsep masalah adalah suatu konsep yang sangat penting. Hal ini disebabkan keringanan (*rukhsah*) berpoligami ini disalahgunakan khususnya oleh orang-orang yang jahil. Tujuan utama diturunkan syariat adalah agar terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. *Mashlahah mursalah* menurut istilahnya adalah suatu kemaslahatan mengenai hukum syara yang tidak disyariatkan oleh syara yang mewujudkan hukum dan juga tidak ada dalil-dalil syara yang menunjukkan ada atau tiada hukum tertentu.²⁹

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh orang yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar *mashlahah mursalah* negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.³⁰ Oleh itu, bagi masyarakat yang menganggap bahwa prosedur pendaftaran poligami yang ditetapkan dalam Enakmen itu bertentangan dengan Hukum Islam sudah dapat ditangkis dengan melihat konsep *mashlahah* yang ada dalam kajian fiqh yang lebih mengutamakan *mashlahah* bagi manusia meskipun tiada nash Al-Quran maupun Hadith yang mengaturnya.

Dari penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa prosedur pendaftaran poligami yang diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Islam sendiri menitikberatkan soal keadilan dan kemampuan seorang suami untuk berpoligami. Begitu juga dalam Undang-undang yang menyatakan bahwa seorang itu layak untuk berpoligami apabila laki-laki tersebut

²⁹Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2010), hlm. 126.

³⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hlm. 83.

dinyatakan mampu untuk melakukan poligami oleh Mahkamah Syariah. Maka jelaslah apa yang terkandung dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam sama sekali tidak terkeluar dari landasan syariat.

Penutup

Seksyen 23 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak memperuntukkan bahwa harus membuat permohonan izin poligami daripada Mahkamah Syariah sebelum seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak adalah pertamanya harus memohon kepada Mahkamah Syariah kebolehan untuk berpoligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon untuk berpoligami, Mahkamah Syariah akan mengatur tanggal (sebutan) dalam 21 hari dari tanggal pendaftaran (perfailan) kasus. Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, Pendaftaran Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang ada untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan lengkap, Pendaftar akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan. Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun jika menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus tersebut.

Faktor-faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah adalah: Tidak mendapat kebenaran dari istri, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam, prosedur pendaftaran poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak.

Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak menentukan bahwa sanksi yang dikenakan bagi kesalahan berpoligami tanpa mengikut prosedur adalah denda tidak melebihi daripada RM 1.000 (RP 3.000.000) atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Untuk menjaga kebolehan berpoligami, negara dibenarkan mengadakan penertiban atas dasar *mashlahah mursalah*.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005).
- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007).
- Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali, *Pengantar Usul Fiqh*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2010).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Dasuki Haji Ahmad, *Poligami Dalam Islam*, Kuala Lumpur, (Pustaka Al-Hilal, 2010).
- Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak 2004.
- Herlina Amran, *Poligami Dalam Islam*, 2 Mac 2014. Diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari situs: <http://firmadani.com/poligami-dalam-islam>.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kuala Lumpur: Dar El-Fajr).
- Raihan Hj Abdullah, *Poligami Di Malaysia*, Kuala Lumpur, (Telaga Biru, 2008),
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Asep Sobari, jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Malaysia Negara Janda dan Duda". *Utusan Malaysia*, Kuala Lumpur, Selasa, 12 Januari 2016.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian Di Bawah Undang-Undang Islam*, (Selangor: International Law Book Services, 2012).
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukuum Islam*, (Bandung: Margahayu Permai, 2008)
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I 2*, (Jakarta: Almahira, 2010).